

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/141/V/KA/PB.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkotika, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Laporan Informasi Nomor : R/LI/ /V/Ka/PB.00 /2025/BNNP.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. <u>Dr. Gede Suyasa S.Si., S.H., M.H</u>

Penyelidik

2. Anang Thoha Mislahuddin, SH

Penyelidik

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan penyelidikan taktis (intelijen berbasis teknologi) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 s/d 26 Mei 2025;

2. dalam pelaksanaan tugas petugas dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir.

- 3. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
- 4. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 23 Mei 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.k., M.Si